



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS KOORDINATOR DAN SATUAN TUGAS
LAYANAN SERTIFIKASI HALAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam huruf a di daerah, telah ditetapkan Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/33453 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Daerah;
- c. bahwa Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum menetapkan mengenai ruang lingkup tugas dari Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG TUGAS KOORDINATOR DAN SATUAN TUGAS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL DAERAH.

- KESATU : Menetapkan Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.
- KEDUA : Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah bertugas:
- mengoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;
 - mengoordinasikan Layanan Sertifikasi Halal Daerah dengan Pemerintah Daerah, Majelis Ulama Indonesia Daerah, LPPOM MUI Daerah, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lainnya;
 - melaporkan pelaksanaan tugas Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah kepada Kepala Badan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- KETIGA : Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah pada Kantor Wilayah bertugas:
- menerima pendaftaran;
 - memeriksa kelengkapan dokumen;
 - menyerahkan dokumen ke LPPOM MUI atau LPH lain;
 - menerima dan memeriksa kelengkapan hasil pemeriksaan LPPOM MUI atau LPH lain;
 - menyerahkan hasil pemeriksaan kehalalan produk ke MUI Daerah; dan
 - meneruskan dokumen permohonan sertifikasi halal dari Pelaku Usaha Besar, Menengah, dan Ekspor ke BPJPH Pusat.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertugas:
- memeriksa kelengkapan dokumen; dan
 - meneruskan dokumen permohonan ke Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kantor Wilayah.
- KELIMA : Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tugas tambahan bagi Kepala Bidang pada Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

M. KHOLIS SETIAWAN *sp*